

7 PONPES DAN 2 TAMAN BACA MASYARAKAT (TBM) MAGELANG DIVERIFIKASI



Sumber Gambar:

https://www.beritamagelang.id/public/uploads/2024/02/65de87c90fb13_1709082569.jpg

Isi Berita:

BERITAMAGELANG.ID-Sebanyak tujuh pondokpesantren dan dua Taman Baca Masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang saat ini sedang diverifikasi untuk mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan hibah bagi pondok pesantren dan Taman Baca Masyarakat itu direncanakan berupa buku perpustakaan sejumlah 750 eksemplar dan satu unit rak buku. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perpustakaan Dispuspa, Amroni pada hari Selasa 27 Pebruari 2024.

Verifikasi kepada tujuh pondok pesantren itu dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2024 oleh tim dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Provinsi Jawa Tengah. Tim berjumlah empat belas orang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Arpusda Jawa Tengah, Defrancisco Dasilva Tavares. Kehadiran tim bersama tim disambut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Wisnu Argo Budiono.

Dalam sambutannya, Kepala Disarpus Prov Jawa Tengah Defrancisco DasilvaTavares mengatakan bahwa Pemberian bantuan hibah berupa buku perpustakaan sebanyak 750 eksplr dan 1 unit rak buku untuk pondok pesantren dan TBM merupakan program prioritas Pj. Gubernur Jateng dalam upaya pembangunan SDM untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kesejahteraan.

Sementara itu Kepala Dispuspa Wisnu Argo Budiono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dimana hibah akan men memperkuat urusan perpustakaan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah mrnjadi Indikator Sasaran Daerah dan secara otomatis menjadi Indikator Kinerja Kunci DISPUSPA.

"Bantuan ini akan menjadi support untuk mencapai target kinerja," jelasnya.

Ditambahkan oleh Amroni tujuan dilaksanakannya verifikasi itu adalah untuk memastikan eksistensi dan aktivitas dari pondok pesantren dan Taman Baca Masyarakat yang akan mendapatkan hibah.

Pada saat melakukan verifikasi tim dari Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh Tim Dispuspa Dan Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

Adapun Pondok Pesantren dan Taman Baca Masyarakat yang mendapat kunjungan verifikasi antara lain Pps Roudhotul Ulum (Mranggen Desa Selomoyo Kecamatan Kaliangkrik), Pondok Pesantren Maahidul Irfan (Desa Gandusari Kecamatan Bandongan), TBM Akar makna, Desa Plosogede Kecamatan Ngluwar, Tarbiyatul Athfal, Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo, Tahfidz Al Quran Bina Madani Putri (Desa Tegalrandu Kecamatan Grabag), Ponpes Anatul Mujtahidin (Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo), TBM Omah Buku (Randugunting Blondo Kecamatan Mungkid), Al Furqon (Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan), dan PP Al Falah Lembah manah (Desa Mranggensari Kecamatan Srumbung).

Sumber Berita:

1. <https://www.beritamagelang.id/7-ponpes-dan-2-tbm-magelang-diverifikasi>, “7 Ponpes Dan 2 TBM Magelang Diverifikasi”, tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/02/28/7-ponpes-dan-2-taman-baca-masyarakat-di-magelang-jalani-verifikasi-kelayakan-hibah>, “7 Ponpes dan Taman Baca Masyarakat di Magelang Jalani Verifikasi Kelayakan Hibah”, tanggal 29 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

- satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi